



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 14 TAHUN 2007

TENTANG

PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan gelandangan dan pengemis dipandang tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dan merupakan gejala penyimpangan sosial yang laten dan kompleks yang harus ditanggulangi secara bersama;
- b. bahwa penanganan gelandangan dan pengemis wajib menghormati hak asasi manusia dan diarahkan agar gelandangan dan pengemis mampu mencapai taraf hidup dan penghidupan yang layak sebagai warga Negara Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Gelandangan adalah orang yang tidak mempunyai tempat tinggal layak, pekerjaan tetap, dan hidup berpindah-pindah dari suatu tempat ke tempat lain yang tidak sepatasnya menurut aturan dan norma kehidupan masyarakat.
2. Pengemis adalah orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain.
3. Gelandangan dan Pengemis untuk selanjutnya disingkat Gepeng adalah orang yang hidup dan berpenghidupan sebagai gelandangan dan pengemis.
4. Penanganan Gelandang, Pengemis, dan Gepeng adalah usaha penanggulangan mulai dari pencegahan, penertiban, dan rehabilitasi.

Pasal 2

Penanganan masalah Gelandang, Pengemis, dan Gepeng mengedepankan fungsi Bimbingan Masyarakat (Bimmas) mulai dari tingkat Polda, Polwiltabes, Polwil, Poltabes, Polres/ta, dan Polsek/ta.

BAB II

PENANGANAN

Bagian Kesatu

Cara Bertindak

Pasal 3

- (1) Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng dilaksanakan secara terprogram dan berkelanjutan bersama-sama dengan pihak terkait secara lintas fungsi maupun lintas sektoral sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tindakan preventif dan penegakan hukum yang disesuaikan dengan tingkat kepentingan dan permasalahan yang berkembang di lapangan.
- (3) Tindakan preventif dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada perorangan maupun kelompok Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng.

Bagian Kedua

Tindakan Preventif

Pasal 4

Tindakan preventif dilaksanakan untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng di lingkungan masyarakat.

Pasal ...

Pasal 5

- (1) Kegiatan tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan dengan cara antara lain:
 - a. penyuluhan;
 - b. bimbingan sosial; dan
 - c. pembinaan sosial.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait pada tingkatan masing-masing dan tokoh organisasi sosial kemasyarakatan setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Teknik penanganan kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, antara lain:

- a. patroli pada tempat-tempat yang kemungkinan atau sering terjadi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta tindak pidana yang dilakukan oleh Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng;
- b. pengawasan secara periodik terhadap aktivitas Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng;
- c. pengawasan ke tempat-tempat yang biasa menjadi persinggahan Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng.

Bagian Kedua Tindakan Penegakan Hukum

Pasal 7

- (1) Cara tindak penegakan hukum dimaksudkan untuk membuat jera pelaku agar tidak melakukan kembali aktivitas sebagai Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng.
- (2) Cara tindak penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam kegiatan antara lain:
 - a. razia atau penertiban Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng;
 - b. penampungan sementara Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng untuk diklasifikasi;
 - c. penyidikan;
 - d. pelimpahan perkara ke pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Razia atau penertiban Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan sewaktu-waktu, sesuai perkembangan masalah, tuntutan dan kebutuhan, serta tingkat kepentingan dan permasalahan di lapangan.
- (2) Razia atau penertiban Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai bentuk dukungan terhadap aparat Pemerintah Daerah setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng yang terkena razia atau penertiban selanjutnya ditampung dalam penampungan sementara yang telah ditentukan untuk diklasifikasi lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Polri ...

- (2) Polri dapat memberikan dukungan teknis berupa pengawasan dan pengamanan selama pelaksanaan penampungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Dalam hal Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng diketahui atau diyakini terlibat dalam tindak pidana, diambil alih penanganannya oleh Polri untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pengawasan terhadap penanganan masalah Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng dilakukan terhadap aktivitas Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng yang terdapat pada komunitas masyarakat yang dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan.

Pasal 12

Pengendalian Gelandangan, Pengemis, dan Gepeng dilaksanakan terkoordinasi dengan instansi terkait secara proporsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 2007

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Agustus 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

